



**WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR: 141/ 36/Kpts/WN-MRI/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGADAN BARANG DAN JASA (TPBJ)
NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang: 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (19) Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari, maka dipandang perlu Pembentukan Tim Pengadaan barang dan jasa;
2. Bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 4587)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan pelaksana Keuangan Desa tentang Tim Pengadaan Barang dan jasa ,
4. Peraturan Bupati Garut nomor 11 tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah kabupaten Garut tahun 2016 nomor 11)

5. Peraturan Desa Pameungpeuk Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pameungpeuk Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Barang dan jasa (TPBJ) Nagari Muara Inderapura sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaannya, Tim Pengadaan barang dan jasa (TPBJ) tersebut pada diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Meyusun Rencana Anggaran dan Biaya berdasarkan harga pasar setempat
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan
- c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa apabila diperlukan
- d. Menetapkan penyedia barang/jasa
- e. Membuat rancanangan surat perjanjian
- f. Menandatangani surat perjanjian
- g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa
- h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Wali Nagari dengan dissertai Berita acara serah terima hasil pekerjaan

KETIGA : Tim Pengadaan barang dan jasa (TPBJ) tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagri, Nagari Muara Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 29 Januari 2020

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
Nomor : 141/36/Kpts/WN-MRI/2020
Tanggal : 29 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	NAMA	JABATAN / IN	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	SEPRISMA YANTO	Kepala Kampung	KETUA
2.	UJANG ACIAK	LPMN	SEKRETARIS
3.	DARSAMI	Tokoh Masyarakat	ANGGOTA

Wali Nagari Muara Inderapura



SION LI